



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat Lahir Karang Anyar 21-04-1988, Umur ±32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta, Bertempat tinggal di Jalan , sebagai : **Penggugat;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 januari 2020, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Muhammad Akhyar,S.H., Agus Jayadi,S.H., Keduanya bekerja sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT-PENGACARA MUHAMMAD AKHYAR, SH & REKAN , beralamat di Boyot, Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat"

Melawan

Tergugat, laki-laki, tempat lahir Kediri 12-12-1984, Umur ±36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan , sebagai :**"Tergugat"**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 januari 2020, Tergugat telah memberi Kuasa kepada Irvan Hadi,S.H., Muamar Halim,S.H.,M.H.Kes. Keduanya adalah dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat "Irvan Hadi & Partners, beralamat BTN Lingkar Permai Blok L 10, Kel. Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai "kuasa Tergugat"

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Hlm. 1 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 47/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal Januari 2020, dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 di Karang Anyar, Desa Kediri, Kecamatan Narmada (sekarang Kecamatan Kediri), Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dua gram emas dibayar tunai sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 40/40/I/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
3. Bahwa setelah dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) di rumah orang tua Tergugat di Karang Anyar, Desa Kediri, Kecamatan Narmada (sekarang Kecamatan Kediri), Lombok Barat.
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - (1). ANAK KE 1 Laki-laki umur \pm 11 tahun.
 - (2). ANAK KE 2, Laki-laki umur \pm 7 tahun.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya.

Hlm. 2 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selama \pm 7 tahun tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian sekitar awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap ke Baretas, Kodya Mataram tepatnya di Jalan Gontoran, Lingkungan Gontoran Barat, RT/RW : 004/264, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk menjalani bisnis/usaha agar ekonomi penggugat dan Tergugat lebih baik.
7. Bahwa ekonomi Penggugat dan Tergugat memang mengalami peningkatan akan tetapi dilain sisi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda cobaan dan tidak harmonis lagi sebagaimana sebelumnya yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak beralasan
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat sering menyakiti fisik dan psikis Penggugat seperti memukul dan menghujat dan menghina penggugat yang tidak sepatasnya diucapkan kepada wanita.
 - d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang nyata.
8. Bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana posita ke 7 Tergugat sering berjanji untuk tidak melakukannya/mengulangi lagi perbutanya itu akan tetapi justru perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi tanpa ada rasa kasian sama sekali kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berjanji (*berta'lik*) yang pada intinya menyatakan “ *kalau saya mengulangi perbuatan saya seperti memukul dan berkata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat kita siap untuk bercerai*” dihadapan Penggugat
9. Bahwa atas dasar sering disakiti baik fisik dan psikis Penggugat sering meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Hlm. 3 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat sejalan lagi dalam segala hal, sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk bisa bersatu kembali dalam bingkai rumah tangga.

12. Bahwa atas dasar uraian diatas penggugat melayangkan gugatan ini kepengadilan Agama Mataram untuk disidangkan agar mendapatkan kejelasan status perceraian penggugat secara hukum.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur,S.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 18 Februari 2020, adalah sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGUGAT *Error In Persona (Obscuur Libel)*

Bahwa subyek hukum gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** terdapat adanya Kekeliruan penulisan Nama yang menyimpang dari semestinya hingga mengubah Identitas **TERGUGAT** tidak Jelas, karena Jelas Nama **TERGUGAT** adalah **MASHURI** Bukan **MAHURI** sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Dalam Gugatannya. Dengan Demikian, Menurut M. Yahya Harap dalam Bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (Hal, 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Cacat Formil.

Berdasarkan hal diatas, bahwa Gugatan **PENGUGAT Error in Persona** nama yang ditarik sebagai Tergugat bukanlah Nama yang sesuai yang ada dalam E-KTP yaitu **MASHURI** Bukan **MAHURI** dalam Perkara *A quo*, sehingga gugatannya yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Tidak Mempunyai Hubungan Hukum)

Bahwa gugatan Penggugat terdapat adanya Kekeliruan yang dijadikan sebagai pihak didalam gugatannya yang ditarik sebagai Pihak **TERGUGAT** yaitu **MAHURI** yang *tidak ada kaitannya/tidak Memiliki Hubungan Hukum* karena atas Nama **MAHURI** hanyalah orang lain/bukanlah Suaminya Penggugat yang sah baik secara agama islam maupun hukum. Dengan demikian, karena Penggugat *Tidak Memiliki Hubungan Hukum* dengan atas Nama **MAHURI** dalam perkara *A quo*, sebab dalam Hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, oleh karenanya gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*), Sebagaimana dalam Penegasan

Hlm. 5 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi :

“ Gugatan Harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan Hukum”.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka 7 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Sering Marah-marah tidak jelas dan beralasan
- b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata Kasar yang menyakiti hati Penggugat
- c. Bahwa Tergugat sering menyakiti fisik dan Psikis penggugat seperti memukul dan menghujat dan menghina penggugat yang tidak sepatutnya diucapkan kepada wanita
- d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang nyata

Berdasarkan hal diatas, Penjelasan peristiwa dalam gugatan Penggugat **tidak menyebutkan sejak kapan, tahun berapa, dalam rumah tangganya tergugat dan penggugat mengalami adanya pertikaian yang dimaksudkan diatas**, maka Hal tersebut tidak sama dengan kondisi yang senyatanya, Padahal hubungan Tergugat dan Penggugat masih Harmonis, baik-baik saja **“DAN BAHKAN PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2019 KEMARIN, TERGUGAT DAN PENGGUGAT MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SEBAGAIMANA MESTINYA SUAMI ISTERI”**, maka terhadap hal demikian, menurut Tergugat Gugatan Penggugat adalah **Obscuur Libel karena dalam Gugatannya Penggugat yang tidak menyebutkan secara pasti Kejadian pertikasan yang dimaksudkan tersebut dalam Perkara a quo**, Ketidakjelasan peristiwa yang dimaksudkan tersebut, Menunjukkan Penggugat dalam gugatannya dapat dikatakan **Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**, maka layak apabila gugatan penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 6 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian/Jawaban dalam Eksepsi.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang Penggugat akui dalam persidangan.
3. Bahwa Memang Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dikarunia 2 (dua) anak laki laki
4. Bahwa beberapa 4 (tahun) belakangan hubungan Tergugat dan Penggugat masih baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, selalu harmonis dalam rumah tangganya, *DAN BAHKAN PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2019 KEMARIN, TERGUGAT DAN PENGGUGAT MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SEBAGAIMANA MESTINYA SUAMI ISTERI*, sedangkan Gugatan Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan Demikian isi Gugatan Penggugat tidak sesuai senyatanya padahal Tergugat dan Penggugat Masih berhubungan badan dan masih harmonis dalam rumah tangganya.
5. Bahwa pada Bulan Desember 2019 kemarin, anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak ke 2 yang berumur \pm 7 tahun telah di buatkan sebuah acara KHITANAN anaknya, acara tersebut dibuat secara meriah sesuai keinginan Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat tiba-tiba meninggalkan rumah pada tanggal 2 Januari 2020 tanpa sepengetahuan Tergugat, Saat itu juga Tergugat dan Kedua anaknya ikut juga mencari Ibunya (Penggugat) keberadaannya, sampai-sampai Tergugat Meminta Bantuan Polisi untuk mencarinya juga, dan diketahui keberadaannya berada di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dirumah Kakak Misannya.
7. Bahwa Tergugat sudah melakukan segala upaya/tindakan untuk bertemu dengan Penggugat dengan tujuan Mengajak berkumpul lagi dengan anak-anak dirumah seperti dulu lagi, namun Pihak keluarganya Penggugat tidak mau mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat. Seolah-olah Mereka mau memisahnya.
8. Bahwa tak lama kemudian pihak Pengadilan Agama Mataram mendatangi rumah Tergugat dan membawa surat *Relaas* Panggilan

Hlm. 7 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang serta Gugatan tertanggal 17 Januari 2020, Hal tersebut membuat Tergugat terkejut dan kaget setelah membaca surat surat itu. *Padahal akhir Bulan Desember 2019 Tergugat dan Penggugat Masih **BERHUBUNGAN BADAN** dan membuat acara **KHITANAN** anak Keduanya secara meriah, Bahkan tidak ada persoalan sama sekali dalam rumah tangganya.*

9. Bahwa walaupun Gugatan Penggugat telah dilayangkan di Pengadilan Agama Mataram, Namun Tergugat masih tetap memberikan Nafkah dengan mengirimkan uang Nafkah untuk Penggugat Melalui Transfer ATM sebesar Rp. 53.500.000.- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menganggapnya bahwa Tergugat masih merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang Suami.

10. Bahwa pada poin 8 di atas, Tergugat merasa tidak yakin jikalau Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini, padahal sampai hari ini Tergugat dan Penggugat masih ada Komunikasi dengan menanyakan keadaan/perkembangan anak-anaknya maupun usaha Jual-Beli Buah-buahan melalui Chatingan di Aplikasi WA, Tergugat merasa ada pihak lain yang ikut campur dan menginginkan Tergugat dan Penggugat agar dapat Berpisah

Bahwa Tergugat masih mencintai, menyanyangi dan Membutuhkan keberadaan Penggugat, itu hanya semata-mata demi keutuhan rumah tangganya bahkan Masa depan anak-anaknya pula, Nyatanya Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama masih Memperhatikan anak-anaknya melalui Chatingan di aplikasi WA.

11. Bahwa Tanggal 29 Januari 2020 dalam Mediasi, Mediator Memerintahkan Tergugat untuk bertemu dengan tujuannya agar dapat disatukan kembali hubungannya, Akhirnya Tergugat bersama Keluarganya beberapa kali mendatangi rumah Kakak Kandungnya Penggugat yang diketahui Penggugat Tinggal sementara disana, Maksud dan tujuan Kedatangannya hanya semata-mata untuk membicarakan persoalan rumah tangga tergugat dengan penggugat dan mengajak untuk dipersatukan kembali lagi, Namun Lagi-Lagi Penggugat Selalu

Hlm. 8 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dijumpai/temui dikarenakan Penggugat sudah berada di Taliwang di rumah Keluarganya, dengan demikian semua tindakan Tergugat hanya semata-mata tidak mau menginginkan perceraian ini, dan tantu masih ingin mempertahankan hubungan suami-isteri sampai maut memisahkan antara Tergugat dan Penggugat, Oleh karenanya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, Kami **MOHON BERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERGUGAT untuk dipersatukan kembali untuk membangun dalam rumah tangga dengan Penggugat.**

12. Bahwa terkait dengan alasan-alasan gugatan Penggugat pada poin 7 adalah hal yang terlalu dipolitisir malahan yang bersikap tidak patut untuk menyelesaikan persoalan dalam Rumah tangga adalah Penggugat sendiri, Justru Tergugat tidak pernah merasa kecewa sedikitpun atas Sikap ketidakpatutan untuk menyelesaikan Masalah dalam Rumah tangganya, Malahan Tergugat selalu mencari solusi dan ingin tetap menyelesaikannya jikalau ada persoalan dalam rumah tangganya.

13. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak merasa memiliki masalah dalam rumah tangga selama ini, seperti yang diuraikan tentang permasalahan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dalam gugatan penggugat, malah Tergugat dan Penggugat baik-baik saja hubungannya. Adanya Gugatan ini Tergugat merasa ada Pihak lain yang ikut campur dan menginginkan Tergugat dan Penggugat agar dapat Berpisah. **oleh karenanya bahwa Gugatan Perceraian ini tanpa SEBAB, dan tentu Tergugat tidak mau mengkhufuri Nikmat Pernikahan yang disebutkan ALLAH SWT dalam firmanNya :**

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang” (QS.Ar-Rum : 21).

14. Bahwa Tergugat tidak mau Menghendaki perceraian ini, bahkan Allah SWT pun membenci atas perceraian, sebab Tergugat masih mencintai dan menyanyangi Penggugat dan bahkan Demi masa depan anak-anak. oleh karenanya Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar

Hlm. 9 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



gugatan perceraian ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

15. Bahwa dari kenyataan tersebut, Tergugat Berharap agar Penggugat Mengurungkan NIATNYA UNTUK MENCERAIKAN TERGUGAT karena apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan semata untuk ANAK-ANAK KITA, Tergugat berharap/Mohon KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MENANGANI PERKARA INI AGAR PERCERAIAN INI TIDAK AKAN TERJADI, dikarenakan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang tidak berdosa ini MASIH MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG SEORANG IBU DAN AYAH, Mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat juga masih kecil-kecil dan memiliki harapan serta masa depannya.
16. Bahwa sejak Penggugat telah meninggalkan rumah, ANAK-ANAK Tergugat dan Penggugat sudah MULAI MENGALAMI GANGGUAN PSIKIS YAITU SERING BENGONG, SERING MENANGIS DALAM TIDURNYA Mencari-cari ibunya (Penggugat), MAU PERGI SEKOLAH SEMANGAT JUANGNYA SEOLAH-OLAH TIDAK BERSEMANGAT LAGI DAN KHAWATIRNYA AKAN TERGANGGU DENGAN MATA PELAJARANNYA/TIDAK FOKUS SEKOLAH LAGI. Oleh karenanya Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar gugatan perceraian ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).
17. Bahwa Perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap suatu masalah adalah hal yang biasa akan tetapi Tergugat sanggup dan bersedia memperbaikinya dan saling introspeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, dan mari kita jadikan persoalan ini sebagai titik awal untuk membangun rumah tangga yang bahagia bersama anak-anak dari hasil buah cinta kita bersama.

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban tersebut di atas, mohon kepada Ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya

Hlm. 10 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2020 adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Error In Personal

Bahwa adapun mengenai eksepsi Tergugat tentang identitas Tergugat adalah merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang tidak berakibat cacatnya gugatan Penggugat, yang pada intinya Tergugat hadir dan mengakuinya dan tidak menolak Relas panggilan.

Bahwa adapun kesalahan dalam pengetikan tidak seharusnya diartikan secara sempit, hal demikian sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal.54):

"Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Bahwa kesalahan dimaksud dapatlah diperbaiki dipersidangan atau pada Replik. Bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan, oleh karena itu dalam kesempatan ini sepanjang penulisan Mahuri Bin Maryadi diperbaiki menjadi Tergugat.

2. Gugatan Penggugat tidak Mempunyai dasar Hukum

Bahwa eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum adalah eksepsi yang mengada-ada dan keliru, kalaulah gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum , jelas

Hlm. 11 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



membuktikan bahwa Tergugat tidak memahami esensi dari gugatan penggugat yang pada prinsipnya adanya pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta diantara mereka ada kasus yang disengketakan (Judicature). Dan perlu ketahui dalam penjelasan PP No.9 tahun 1975 yang pada intinya memuat (pasal 19)"syarat-syarat perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa kalaulah diantara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum sebagaimana eksepsi Tergugat maka secara langsung dan meyakinkan pernyataan tersebut sudah jatuh talak. Dan perlu diketahui bahwa eksepsi Tergugat berbanding terbalik sebagaimana dalam pokok gugatan yang mengakui (posita ke 3) " bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai dua (2) anak laki-laki.

Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengada-ada dan tidak beralasan patutlah kiranya eksepsi Tergugat untuk ditolak.

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libe

Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat yang pada intinya mengatakan Gugatan Penggugat kabur, bahwa dalam gugatan penggugat sudah sangat jelas menerangkan peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yaitu semenjak kepindahan Penggugat dan tergugat yaitu sekitar tahun 2014 hubungan Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, jadi patutlah eksepsi Tergugat untuk ditolak

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa segala hal yang penggugat dalilkan dalam replik terhadap eksepsi adalah satu kesatuan dengan dalil replik dalam pokok perkara.

14. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Hlm. 12 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar dalam jawaban tergugat pada poin 4 yang pada intinya menyatakan hubungan penggugat dan tergugat harmonis, sejatinya hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh perilaku antagonis dari tergugat yang selalu menyakiti fisik dan psikis penggugat ini terbukti penggugat seringkali meninggalkan rumah dikarenakan tidak tahan akan perilaku dan tabiat buruk dari tergugat.
16. Bahwa adapun mengenai kehadiran penggugat pada saat khitanan anak penggugat dengan tergugat adalah semata-mata ingin melihat anak penggugat bahagia walaupun dalam hati sanubari penggugat meronta-ronta dan sakit hati dikarenakan ulah dan perilaku dari tergugat yang tidak pernah menghargai penggugat sebagaimana layaknya perempuan atau seorang istri.
17. Bahwa adapun kepergian penggugat sebagaimana poin ke 6 dalam jawaban tergugat adalah kepergiannya yang kesekian kalinya, dan perlu diketahui bahwa penggugat sudah 6 kali meninggalkan rumah, itu semua lagi-lagi disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak peduli terhadap hati dan perasaan penggugat yang sering tergugat sakiti.
18. Bahwa tidak benar sebagaimana dalam jawaban tergugat poin 7 yang menyatakan bahwa segala upaya/tindakan agar supaya bertemu dengan penggugat, bahwa tidak pernah sekalipun tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta bertemu, ini menunjukkan bahwa jawaban tergugat adalah mengada-ada dan banyak hal yang direkayasa yang terkesan ditutupi.
19. Bahwa tidak benar sebagaimana jawaban tergugat poin 9 yang pada intinya menyatakan tetap memberikan nafkah dengan mengirim penggugat uang sejumlah Rp.53.500.000 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus ribu Rupiah), **yang benar adalah** tergugat mengirim penggugat uang sejumlah Rp.38 juta dari hasil penjualan Mobil Truk untuk keperluan bayar utang tergugat kepada teman bisnis Penggugat.
20. Bahwa dari jawaban tergugat poin 8,9,10 adalah dalil-dalil jawaban yang mengada-ada tidak berkesesuaian dengan yang sebenarnya, bahwa adapun mengenai sering mengirim penggugat nafkah dan sering komunikasi adalah

Hlm. 13 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak benar adanya dan keliru dan terkesan menyesatkan, sejatinya Penggugatlah yang sering menghubungi Tergugat untuk menanyakan keadaan anak-anak namun tergugat tidak pernah merespon dan terkesan cuek dan seakan-akan tidak peduli.

21. Bahwa tidak benar sebagaimana jawaban tergugat poin 11 yang pada intinya menyatakan, bahwa tergugat bersama keluarga beberapa kali mendatangi rumah kakak kandung Penggugat, adalah dalil jawaban yang mengada-ada dan keliru, dan perlu diketahui bahwa Tergugat tidak pernah datang sama sekali ke rumah yang dimaksud tersebut.

22. Bahwa perlu diketahui suami yang baik adalah suami yang tidak suka berbohong, tidak suka memukul dan menyakiti hati istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran (QS. Ali Imron : 159) yang artinya :

"Karena disebabkan rahmat Allah lah engkau dapat bersikap lemah lembut dan lunak kepada mereka (keluarganya). Sekiranya engkau adalah seseorang yang kaku, keras, lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu.

Dan *"Hendaklah engkau bersikap lemah lembut terhadap istrui-istrimu (HR. Muslim no. 2594)*

23. Bahwa dalam syariat islam tetap memberi jalan kepada suami istri yang tidak memperoleh kebahagiaan dengan jalan perceraian, apalagi hal-hal yang dialami penggugat sangatlah memungkinkan untuk menempuh jalan perceraian yang disebabkan perilaku dari tergugat yang tidak baik. Jadi sangatlah mendasar sebagaimana para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seseorang wanita meminta *khulu'* (pisah) dari suaminya, diantara perkara-perkara tersebut adalah

- Jika suami sangat nampak membenci sang istri, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung
- Ahlak suami yang buruk terhadap sang istri, seperti suka menghina atau suka memukulnya.
- Agama sang suami yang buruk, seperti sang suami sering melakukan dosa-dosa seperti sering meninggalkan sholat/tidak sholat

Hlm. 14 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat
sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Yang
Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon
putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan
Duplik pada tanggal 04 Maret 2020 yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat yang
telah *diajukan*
2. Dan sekaligus Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat
dalam Eksepsi.
3. Tanggapan atas Replik Penggugat dalam Eksepsi poin ke-1. Yang pada
intinya menyatakan Kesalahan Penulisan.

Bahwa subyek hukum gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**
terdapat adanya Kekeliruan **PENULISAN NAMA YANG MENYIMPANG**
Bukan Kesalahan Penulisan dari semestinya hingga mengubah
Identitas **TERGUGAT** tidak Jelas, karena Jelas Nama **TERGUGAT** adalah
MASHUR1 Bukan MAHUR1, Oleh karenanya, kekeliruan penutisan atau
penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang
semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap
melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Cacat
Formil. Berdasarkan hal diatas, bahwa Gugatan **PENGGUGAT Error in**
Persona nama yang ditarik sebagai Tergugat bukanlah Nama yang

Hlm. 15 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



sesuai yang ada dalam E-KTP yaitu **MASHURI Bukan MAHURI** dalam Perkara A *quo*, sehingga gugatannya yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

Kemudian, Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 *Reglement Op de Rechtvordering* (RV), disebutkan pada pokoknya bahwa:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, dst

Berdasarkan hal diatas, bahwa pada *RELAAS* (surat Panggilan) yang ditujukan terhadap Tergugat dapat dinyatakan *tidak* sah apabila ada Kesalahan Nama yang menyimpang hingga mengubah identitas Tergugat tidak jelas, karena Jelas Nama **TERGUGAT adalah MASHURI Bukan MAHURI**, Kemudian Tergugat tidak menandatangani Surat *Relaas* tersebut. dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan Akibat Hukum dari Kesalahan Mencantumkan Nama Tergugat yang Menyimpang dalam penulisannya nama Tergugat, *sehingga gugatannya yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO)*.

4. Tanggapan atas Replik Penggugat dalam Eksepsi poin ke-2. Yang pada intinya menyatakan tidak adanya hubungan hukum.

Bahwa Eksepsi yang dimaksudkan Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban yang telah diajukannya, sesungguhnya merupakan satu kesatuan dalam Eksepsi dan jawaban tergugat pada Poin 1 dan 2 yang telah diajukannya, sehingga Perlu diketahui ini merupakan Eksepsi atas gugatannya Penggugat. Karena Menggugat seseorang perlu kejelasan nama yang dicantumkan *dalam gugatan tersebut*

Sehingga dalam gugatan sebelumnya Penggugat terdapat adanya Kekeliruan yang dijadikan sebagai pihak didalam gugatannya yang ditarik sebagai Pihak **TERGUGAT yaitu MAHURI** yang *tidak ada kaitannya/tidak Memiliki Hubungan Hukum* karena atas Nama **MAHURI**

Hlm. 16 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah orang lain/bukanlah Suaminya Penggugat yang sah baik secara agama islam maupun hukum.

5. Tanggapan atas Replik Penggugat dalam Eksepsi poin ke-3. Yang pada intinya menyatakan Kabur dan tidak Jelas.

Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 pindah kerumah orang tuanya....

Bahwa apakah Penggugat sudah lupa ??? atas pada Bulan

Desember 2019 kemarin, anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak ke 2 yang berumur + 7 tahun telah di buatkan sebuah acara KHITANAN anaknya, acara tersebut dibuat secara meriah sesuai keinginan Tergugat dan Penggugat, bahkan hubungan Tergugat dan Penggugat sangat harmonis.

Kemudian, *DAN BAHKAN PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2019 KEMARIN, TERGUGAT DAN PENGGUGAT MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SEBAGAIMANA MESTINYA SUAMI ISTERI*, sedangkan Gugatan Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan Demikian isi Gugatan Penggugat tidak sesuai senyatanya padahal Tergugat dan Penggugat Masih berhubungan badan dan masih harmonis dalam rumah tangganya.

maka terhadap hat demikian, menurut Tergugat Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* karena dalam Gugatannya Penggugat yang tidak menyebutkan secara pasti Kejadian pertikasan yang dimaksudkan tersebut dalam Perkara *a quo*, Ketidakjelasan peristiwa yang dimaksudkan tersebut, Menunjukkan Penggugat dalam gugatannya dapat dikatakan **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, maka layak apabila gugatan penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*)

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa uraian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu

Hlm. 17 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui Para Penggugat secara tegas dipersidangan;

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak merasa memiliki masalah dalam rumah tangga selama ini, seperti yang diuraikan tentang permasalahan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dalam gugatan penggugat, malah Tergugat dan Penggugat baik-baik saja hubungannya. Adanya Gugatan ini Tergugat merasa ada Pihak lain yang ikut campur dan menginginkan Tergugat dan Penggugat agar dapat Berpisah. **oleh karenanya bahwa Gugatan Perceraian ini tanpa SEBAB, dan tentu Tergugat tidak mau mengkhufuri Nikmat Pemikahan yang disebutkan ALLAH SWT dalam firmanNya:**

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia telah menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang" (QS.Ar-Rum: 21).

3. Bahwa Tergugat tidak mau Menghendaki perceraian ini, bahkan Allah SWT pun membenci atas perceraian, sebab Tergugat masih mencintai dan menyanyangi Penggugat dan bahkan Demi masa depan anak-anak. oleh karenanya Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar gugatan perceraian ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet onvankelijke verklaard/NO).
4. Bahwa dari kenyataan tersebut, Tergugat Berharap agar Penggugat Mengurungkan NIATNYA UNTUK MENCERAIKAN TERGUGAT karena apa yang kita cari didunia ini kalau bukan semata untuk ANAK-ANAK KITA, Tergugat berharap/Mohon KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MENANGANI PERKARA INI AGAR PERCERAIAN INI TIDAK AKAN TERJADI, dikarenakan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang tidak berdosa ini MASIH MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG SEORANG IBU DAN AYAH, Mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat juga masih kecil-kecil dan memiliki harapan serta masa depannya.

Hlm. 18 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat telah meninggalkan rumah, ANAK-ANAK. Tergugat dan Penggugat sudah MULAI MENGALAMI GANGGUAN PSIKIS YAITU SERING BENGONG, SERING MENANGIS DALAM TIDURNYA Mencari-cari ibunya (Penggugat), mau pergi sekolah semangat juangnya seolah-olah tidak bersemangat lagi) dan khawatirnya akan terganggu dengan mata pelajarannya/tidak fokus sekolah lagi. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar gugatan perceraian ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

Bahwa atas dasar-dasar itulah kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Hukum menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak diterima (*NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor; 520108610880003, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta

Hlm. 19 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 40/40/II/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Januari 2007, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1.Saksi 1Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Di Karang Anyar selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah-marah, Tergugat suka cemburu tanpa beralasan, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering curhat masalahnya kepada saksi;

Hlm. 20 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak tahu tentang pemukulan, yang saya tahu Tergugat sering marah-marahan tanpa alasan yang tidak jelas dan Penggugat curhat sama saksi, Penggugat sering dihujat dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan;
 - Bahwa sejak 2 atau 3 bulan yang lalu, hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat kabur dari rumahnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat, sudah lima kali dan kali yang ketiganya saksi sendiri yang menjemput Penggugat untuk kembali baik dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, kalau terhadap Tergugat tidak pernah karena saksi takut sama Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena saksi kasihan pada Penggugat;
2. Suniati binti Daeng Telak, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Gerimax, Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Tergugat di Karang Anyar selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;

Hlm. 21 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang sepele, misalnya kalau Penggugat dandan agak lama, Tergugat sering cemburu, dan Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat, dan saksi sering melihat kalau dari pasar Penggugat sering menangis dan ketika saksi menanyakan pada Penggugat, kenapa menangis, penggugat menyatakan karena Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi hanya satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Pengugat juga sering curhat pada saksi tentang sikap Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman bersama Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak 2-3 bulan yang lalu hingga saat ini sudah 3 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, dan menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

B. Surat:

Hlm. 22 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat (Mashuri), Nomor; 5201081212840009, tanggal 04 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Relas panggilan atas nama Tergugat (Mahuri bin Maryadi), Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mtm, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan agama Mataram pada tanggal 15 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi bukti Tranferan uang melalui ATM BCA, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3)

B.Saksi :

1.Saksi 1 Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Gontoran Barat, Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Di Karang Anyar Desa Kediri kecamatan Narmada (sekarang Kecamatan Kediri) Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hlm. 23 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah sekita 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan anak-anaknya tinggal bersama bapaknya (Tergugat);
- Bahwa selama 6 tahun bertetangga, saksi tidak pernah tahu ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemarin akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat ada acara hitanan anaknya. Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh ketua Majelis Tergugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi, sedangkan Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat yaitu sejauh mana kedekatan saksi dengan Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat tersebut saksi menyatakan , bahwa sebagai tetangga saksi tidak pernah berkunjung maupun bersilaturahmi kerumah Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tahun 2000an;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama orang tua Tergugat di Karang Anyar, Kecamatan Narmada Lombok Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm. 24 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal Tergugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bapaknya (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh ketua Majelis Tergugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi, sedangkan Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat yaitu sejauh mana kedekatan saksi dengan Penggugat dan Tergugat,, apakah saudara saksi pernah berkunjung atau silaturahmi kerumah Pengugat dan Tergugat, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat tersebut saksi menyatakan , bahwa sebagai tetangga saksi tidak pernah berkunjung maupun bersilaturahmi kerumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu melalui acara electronic pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana tercatat pada Bas tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona (Obscuur Libel), sedangkan Penggugat

Hlm. 25 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan, Penggugat mengakui adanya kesalahan penulisan dan telah Penggugat melakukan pembetulan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis hakim sependapat dengan dalil jawaban Penggugat, dimana kesalahan penulisan nama, bukan suatu hal yang prinsip, apalagi telah dibetulkan oleh Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak menimbulkan cacatnya suatu gugatan, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dengan alasan perceraian yang tidak dijelaskan sejak kapan dan tahun berapa dalam rumah tangga tergugat dan penggugat mengalami adanya pertikaian yang dimaksud diatas, sedangkan penggugat membantah dengan alasan bahwa dalam gugatan penggugat sudah sangat jelas menerangkan peristiwa hukum yang terjadi antara tergugat dan penggugat, yaitu semenjak kepindahan penggugat dan tergugat yaitu sekitar tahun 2014 hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan bantahan dari penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan tidak jelasnya peristiwa pertengkaran yang menjadi dasar permohonan cerai tersebut, bukanlah suatu alasan eksepsi yang menyangkut kaburnya (Abscur Libel) suatu gugatan, akan tetapi sudah menyangkut pembahasan pokok perkara yang akan dikembangkan langsung oleh majelis hakim dalam persidangan, oleh karena itu dalil eksepsi itu juga harus dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim memandang eksepsi tergugat harus dikatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hlm. 26 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur,S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak beralasan, Tergugat suka berkata kotor yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik dan psikis Penggugat seperti memukul dan menghujat dan menghina Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya Tergugat membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu, Tergugat membantah dan tidak mengakui semua yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerei dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan damai dan tidak ada perselisihan sama sekali, hanya saja sejak tanggal 2 Januari 2020 tanpa sepengetahuan Tergugat, tiba-tiba Penggugat meninggalkan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat dan 2 orang anaknya

Hlm. 27 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut juga mencari keberadaan ibunya (Penggugat), sampai-sampai Tergugat meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan Penggugat, dan diketahui Penggugat berada di Kabupaten Sumbawa Barat dirumah kakak misannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 desember tahun 2006, di Kecamatan Narmada (sekarang Kecamatan Kediri) kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta

Hlm. 28 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Relas Panggilan atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ada kekeliruan nama Tergugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), akan tetapi alat bukti tersebut berkenaan dengan kesalahan penulisan nama Tergugat yang telah diakui dan diperbaiki sendiri oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopy Transferan uang melalui BCA, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat, namun bukti tersebut hanya memberikan petunjuk untuk pelunasan utang Tergugat kepada temannya, bukan untuk isteri, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 29 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, dan kedua saksi tersebut tidak ada mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kedua saksi dari Tergugat tersebut mengetahui tinggal pisah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 dan ini ada relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, demikian juga dengan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2 dan T.1, T.2 dan pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember tahun 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak beralasan, Tergugat suka berkata kotor yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik dan psikis Penggugat seperti memukul dan menghujat dan menghina Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang nyata, sehingga sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 31 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 32 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Hlm. 33 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab

Hlm. 34 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 35 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mashuri ban Maryadi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs. H.M.Ishaq,M.H., dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Uswatun Hasanah,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 36 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Uswatun Hasanah,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 37 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Hlm. 38 dari 37 hlm./Put.No.47/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)